

IMPLEMENTASI RATIFIKASI CRPD DALAM BIDANG PARIWISATA DI YOGYAKARTA (Studi Kasus: Walking-Walking Tour Organizer)

Viola Marsela Agustin¹, Yeyen Subandi², Harits Dwi Wiratma³, Tanti Nurgiyanti⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati
Yogyakarta
Corresponding Author's e-mail : marselaagustinviola@gmail.com¹, yeyensubandi@respati.ac.id²,
h_rits@respati.ac.id³, tanti.nurgiyanti@respati.ac.id⁴

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 6 June 2023

Page: 422-432

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.552>

Article History:

Received: May, 24 2023

Revised: May, 31 2023

Accepted: June, 03 2023

Abstract : This research is motivated by the Human Rights of Persons with Disabilities who are vulnerable to restrictions and rights violations. The emergence of awareness to be able to respect and fulfill the human rights of every human being without exception through the convention on the rights of persons with disabilities, namely the United Nations Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) made by the United Nations. The convention must then be ratified and implemented by UN member states including Indonesia. Indonesia ratified this convention through Law no. 19 of 2011. Ratification in the tourism sector is considered crucial because tourism is a source of foreign exchange for both countries which can boost the country's economy. Therefore, the tourism sector must be an inclusive sector so that it can be reached by anyone without exception. In this study the authors apply qualitative research methods. Qualitative research will result from interpretation of the data by providing analysis and description. The results of this study indicate that there are several implementations of Law no. 19 of 2011 which contains respect for and fulfillment of human rights for persons with disabilities in Yogyakarta which is carried out by the Yogyakarta Special Region Government and Walking-walking Tour Organizers in the field of Tourism. This includes the establishment of regional regulations, transportation & public facilities, as well as culture and tourism. Therefore, this study will show how the implementation is.

Keywords: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Disability, Human Rights, Inclusive Tourism.

Abstrak : Penelitian ini di latarbelakangi oleh Hak Asasi terhadap Penyandang Disabilitas yang rentan mengalami pembatasan dan pelanggaran hak. Munculnya kesadaran untuk dapat menghormati dan memenuhi hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali melalui konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yaitu United Nations Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) yang dibuat oleh PBB. Konvensi tersebut kemudian harus diratifikasi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi pada bidang pariwisata dinilai

krusial karena pariwisata merupakan sumber devisa kedua negara yang dapat meningkatkan perekonomian negara. maka dari itu, bidang pariwisata harus menjadi bidang yang inklusif sehingga dapat dijangkau oleh siapapun tanpa terkecuali. Pada penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif akan dihasilkan dari interpretasi data dengan memberikan analisis dan deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa implementasi UU No. 19 Tahun 2011 yang memuat tentang penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Walking-walking Tour Organizer dalam bidang Pariwisata. Hal tersebut meliputi Penetapan Peraturan Daerah, transportasi & Fasilitas publik, serta Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana implementasi tersebut.

Kata Kunci : Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Pariwisata Inklusif.

PENDAHULUAN

Manusia dianugerahi hak asasi sebagai instrumen agar dapat menjaga harkat dan martabatnya. Hak tersebut telah melekat pada diri manusia sejak dilahirkan ke dunia dan disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan serta dirampas oleh pihak manapun. Selain suatu hal yang penting, banyaknya pelanggaran serta diskriminasi terhadap HAM juga menjadi salah satu alasan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM diseluruh dunia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran HAM berat seperti genosida, pembunuhan, dan pemerkosaan, dan lain-lain. Adapun pelanggaran HAM ringan seperti diskriminasi, pengabaian, dan lain-lain. Terlepas dari HAM secara umum, terdapat substansi lain yang tidak kalah penting yaitu hak asasi terhadap penyandang disabilitas yang lebih rentan mengalami pembatasan dan pelanggaran hak. Maka dari itu, dunia internasional kemudian melihat HAM sebagai suatu hal yang penting untuk dilindungi dan dipenuhi serta dihormati. Menanggapi hal tersebut PBB membuat deklarasi mengenai HAM yang berisikan mengenai pernyataan dan standar umum mengenai HAM yang harus dilindungi oleh setiap individu yang ada di dunia. PBB kemudian membuat konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yaitu United Nations Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD). Konvensi ini berisikan Undang-Undang dan pedoman khusus serta komite dengan tugas tertentu untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) diadaptasi pada 13 Desember 2006 di Markas Besar PBB di New York. Konvensi ini menjadi sebuah instrumen atas pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM dengan dimensi pembangunan sosial yang eksplisit. Selain itu, poin-poin yang terdapat CRPD mengadopsi kategorisasi yang luas bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini kemudian menjelaskan dan mengkualifikasikan bagaimana semua kategori hak berlaku bagi penyandang disabilitas dan mengidentifikasi area di mana pemenuhan hak harus dilakukan bagi penyandang disabilitas secara efektif. Sehingga penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak mereka dari area di mana hak mereka telah dilanggar, dan di mana perlindungan hak harus ditegakkan juga diperkuat. Di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas belum sepenuhnya memiliki tempat yang nyaman di lingkungan masyarakat. Masyarakat masih menganggap difabel sebagai orang yang tidak normal dan tidak produktif. Stigma yang tertanam di masyarakat tersebut menyebabkan adanya pembatasan terhadap ruang gerak para penyandang disabilitas. Batasan tersebut akhirnya berakibat pada

bidang kehidupan difabel seperti kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sebagai negara yang menjunjung nilai kemanusiaan, Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi CRPD sebagai wujud pertanggungjawabannya terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia. Indonesia meratifikasi Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) pada 10 November 2011 melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Isi dalam CRPD yang diratifikasi oleh Indonesia meliputi persamaan dan non-diskriminasi, penyandang disabilitas perempuan, penyandang disabilitas anak, peningkatan kesadaran, aksesibilitas, hak untuk hidup, dan poin-poin lainnya (RI, 2019).

Ratifikasi CRPD terhadap undang-undang di Indonesia menjadikan adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi masyarakat Indonesia yang memiliki disabilitas. Penghormatan serta penjaminan hak bagi penyandang disabilitas harus dilaksanakan diberbagai segmen kehidupan seperti, pendidikan, sosial, budaya, politik, hingga pariwisata. Adapun sektor yang mulai diperhatikan dalam upaya pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas adalah tidak hanya pada bidang-bidang yang umum seperti pendidikan dan sosial, melainkan juga pada bidang pendukung lain seperti kebudayaan dan pariwisata. Hal ini karena pariwisata merupakan sektor prioritas bagi pemerintah Indonesia yang termasuk ke dalam salah satu sektor penggerak perekonomian negara Indonesia. Sektor pariwisata telah menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia setelah ekspor sawit dan batu bara. Sebagai salah satu sektor penyumbang devisa dan sumber penghasilan negara terbesar di Indonesia, diperlukan adanya pembangunan di bidang pariwisata. Salah satunya yakni penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini tercantum pada peraturan negara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang salah satunya mengatur tentang hak penyandang disabilitas dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dapat menikmati dan menjalankan kebudayaan serta melakukan kegiatan pariwisata. Dari sinilah pentingnya peran pariwisata sebagai wujud pemenuhan hak asasi terhadap pengguna jasa atau wisatawan penyandang disabilitas (Solihah Amini *et al.*, 2021).

Di Yogyakarta terdapat agen perjalanan bernama Walking-Walking Tour yang membantu dalam pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas. Walking-Walking Tour memberikan paket perjalanan yang mudah diakses oleh para penyandang disabilitas. Sebelum adanya Pandemi Covid-19 Walking-walking Tour memberikan perjalanan menyelam bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas yang bernama “*diveable*”. Melalui “*diveable*” Walking-Walking Tour memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berwisata dan melawan rasa takut untuk dapat menikmati keindahan alam bawah laut dengan didampingi oleh penyelam profesional yang memiliki lisensi. Walking-Walking Tour juga menyediakan wadah bagi difabel untuk mengekspresikan diri sebagai pelaku pariwisata. Saat ini, Walking-Walking Tour melalui instansi naungannya, Omah Shinden menawarkan berbagai kegiatan yang dipadukan dengan kearifan lokal seperti kebiasaan yang dilakukan masyarakat asli suatu daerah, dalam hal ini merupakan kearifan lokal dari masyarakat Jawa.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan penyediaan wisata bagi penyandang disabilitas oleh Walking-Walking Tour. Penelitian tersebut berjudul “Penerapan Sociopreneurship melalui Penyediaan Jasa Wisata bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Walking-Walking Tour Organizer Yogyakarta)” yang ditulis oleh Diansari Solihah Amini., dkk (2021). Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan *sociopreneurship* yang diterapkan oleh industri pariwisata oleh salah satu pelaku bisnis tour organizer di Yogyakarta yaitu Walking-Walking Tour Organizer. Dengan menggunakan konsep *sociopreneurship* hasil penelitian menunjukkan bahwa wirausaha dapat mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan sosial yang menjadi unsur utama dalam penerapan *sociopreneurship*. Adapun kelebihan lain dari pelaksanaan pariwisata inklusif pada penelitian ini adalah kegiatan pariwisata yang inklusif sehingga bisa diikuti oleh siapapun. Selain itu, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi wisatawan tetapi bisa menjadi pelaku pariwisata juga sebagai implementasi dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata. Selain itu,

dengan adanya pariwisata ini menjadi daya tarik bagi Indonesia dimata wisatawan internasional. Maka, dengan berbagai pernyataan yang telah dituliskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi ratifikasi CRPD dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pariwisata di Yogyakarta oleh Wakling-Walking Tour.

METODE PENELITIAN

Pada tulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal, website resmi, dan lain-lain. Selain pada sumber-sumber tersebut, penulis juga melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data. Adapun tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk menyuguhkan hasil yang faktual dengan data yang diperoleh dari sumber yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratifikasi CRPD oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Sebelum akhirnya diratifikasi dan diterapkan oleh Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat komitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan mengadopsi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku pada 3 Mei 2008 (Affairs & Disability, n.d.) Adanya konvensi ini di latarbelakangi oleh adanya tindakan diskriminatif yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu adanya tindakan dari hukum internasional agar kejadian tersebut tidak berlanjut. CRPD adalah rezim internasional yang telah disetujui oleh negara-negara anggotanya, sehingga negara anggota memiliki kewajiban untuk meratifikasi konvensi tersebut lalu diterapkan di negaranya masing-masing. Hingga saat ini terdapat 153 negara yang menandatangani konvensi ini dan 106 negara sudah meratifikasinya. Indonesia menjadi salah satu negara anggota PBB yang juga meratifikasi CRPD. Indonesia dijadikan salah satu negara *co-sponsor* resolusi pengesahan konvensi CRPD ini oleh Majelis Umum PBB. Indonesia juga merupakan negara ke-9 dari 82 negara yang menandatangani konvensi tersebut pada awal penandatanganan yang dilaksanakan pada 30 Maret 2007. Indonesia kemudian meratifikasi CRPD ini pada 18 Oktober 2011. Proses ratifikasi berjalan selama empat tahun yang sampai pada tahap kementerian pada 2007 dan berlanjut hingga 2011. Proses ratifikasi ini juga melibatkan perwakilan dari organisasi bagi penyandang disabilitas (Nurhajati, 2018).

Pada 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi mengenai konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia kemudian menandatangani konvensi tersebut yang diberi nama *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) pada 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan dari Indonesia dalam menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai negara yang menandatangani konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi CRPD. Seperti yang tercantum dalam isi konversi CRPD yang mencantumkan kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang termuat dalam konversi melalui peraturan perundang-undangan hukum dan administrasi, menjamin partisipasi penyandang disabilitas disegala bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, dan teknologi informasi serta komunikasi.

Implementasi Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta

Ratifikasi CRPD oleh Indonesia dengan penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 berdampak kepada munculnya desakan dari masyarakat di berbagai daerah kepada pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan undang-undang ratifikasi CRPD tersebut. Secara nasional, desakan banyak diarahkan untuk segera membentuk peraturan-peraturan yang menyesuaikan undang-undang ratifikasi konvensi CRPD, dan dalam lingkup wilayah adalah

munculnya desakan akan pentingnya suatu regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas di daerah. Maka dari itu, pemerintah DIY mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas (Negara & Indonesia, 2019).

1. Peraturan Daerah (PERDA) DIY No. 4 Tahun 2012

PERDA DIY No. 4 Tahun 2012 merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah DIY memahami betul bahwasanya untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka pemerintah DIY menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yakni PERDA DIY No. 4 Tahun 2012.

Salah satu dasar hukum yang mendasari terciptanya peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons with Disabilities (CRPD). Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang tertera dalam PERDA DIY No. 4 Tahun 2012 meliputi: sistem pendidikan inklusif, tenaga kerja dan pelatihan kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan lain-lain (BPK-RI, n.d.).

2. Peraturan Daerah (PERDA) DIY No. 4 Tahun 2019

PERDA DIY No. 4 Tahun 2019 merupakan peraturan tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan PERDA DIY No. 4 Tahun 2019 bahwa penyandang disabilitas di kota Yogyakarta mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, dan bahwa sampai saat ini kota Yogyakarta belum memiliki aturan mengenai pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Materi pokok yang terkandung dalam peraturan ini antara lain: Asas, tujuan dan ruang lingkup, ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pengarusutamaan penyandang disabilitas, perlindungan hak penyandang disabilitas, pemenuhan hak penyandang disabilitas, rencana aksi daerah, komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, keamanan inklusi, penghargaan, dan partisipasi masyarakat (Negara & Indonesia, 2019).

3. Peraturan Daerah (PERDA) DIY No. 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini berisi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Sebagian besar penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin karena masih adanya perlakuan yang diskriminatif sehingga mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan bahkan penghilangan hak asasinya para penyandang disabilitas. Materi pokok yang tertulis dalam peraturan daerah ini antara lain: Ragam penyandang disabilitas; hak-hak penyandang disabilitas; pelaksanaan; rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; koordinasi, pembinaan, dan pengawasan; partisipasi penyandang disabilitas; peran serta masyarakat; penghargaan; pendanaan; sanksi administratif; ketentuan penutup (Indonesia, 2022).

Adapun implementasi dari peraturan daerah ini telah dilaksanakan di berbagai bidang seperti pada bidang pendidikan dengan adanya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dan penyediaan Sekolah Luar Biasa (SLB). Kemudian pemerintah DIY menyediakan transportasi serta fasilitas publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas atau difabel. Hal ini dapat dilihat dari adanya transportasi umum "Transjogja" yang memudahkan masyarakat secara umum dan para difabel. Terdapat beberapa hal yang menjadikan bus Transjogja menjadi sarana sebagai upaya pemenuhan hak bagi

disabilitas adalah dengan “ram” yang tidak terlalu curam. Ini digunakan untuk untuk mendorong kursi roda difabel. Selain itu terdapat ruang di dalam bus Transjogja untuk kursi roda difabel. Adapun fasilitas publik yang ramah difabel yaitu jalan khusus bagi difabel di trotoar di beberapa jalan utama kota Yogyakarta terkhusus di jalan Malioboro. Jalur khusus ini diberi warna kuning dan didesain berbeda dengan tekstur yang menonjol pada permukaan jalan. Tanda tersebut disediakan untuk tunanetra dan penyandang *low vision* (Rahayu & Dewi, n.d.).

4. Kebudayaan dan Pariwisata

Selain hak-hak dasar, tentunya penyandang disabilitas juga membutuhkan ruang untuk berekspresi sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan pariwisata. Untuk memfasilitasi hak tersebut Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah DI. Yogyakarta melakukan upaya salah satunya dengan menyelenggarakan program pekan kebudayaan difabel. Pekan budaya difabel dilaksanakan pada tanggal 16-20 November 2019 di Gedung Societet-Taman Budaya Yogyakarta. Pekan budaya difabel ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun kesadaran tentang disabilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Adapun ini merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin dan memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan (Siregar *et al.*, 2022). Pelaksanaan pekan budaya difabel menyajikan beragam acara layaknya pekan kreativitas pada umumnya. Akan tetapi, yang menarik adalah acara ini bersifat inklusif dengan menghadirkan ruang bagi difabel yang mengisi acara dengan non-difabel. Pekan budaya difabel ini juga menunjukkan karya serta kolaborasi karya dari 50 lebih seniman difabel dan non-difabel.

Implementasi *Accessible Tourism* oleh Walking-walking Tour Organizer terhadap Penyandang Disabilitas

Berdasarkan UNWTO (United Nation World Tourism Organization) *accessible tourism* merupakan kegiatan pariwisata yang terbuka dan dapat dinikmati oleh semua orang terlepas dari keterbatasan-keterbatasan seperti keterbatasan fisik, mental, kondisi sosial atau budaya. Dengan demikian, *accessible tourism* adalah pariwisata yang dapat diakses oleh semua orang termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, pendengaran, penglihatan, kognitif atau intelektual dan psikososial. Hal ini juga sejalan dengan prinsip UNWTO “*Tourism for All*” yang berarti pariwisata harus dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang dan semua kalangan termasuk penyandang disabilitas ataupun yang berkebutuhan khusus (Nurul Sukma Lestari, Rachel Dyah Wiastuti, 2017). Adapun contoh penerapan aksesibilitas di Walking-Walking Tour organizer bagi penyandang disabilitas adalah dengan adanya wisata *diveable* yakni wisata menyelam bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. *Diveable* yang dijalankan oleh Walking-Walking Tour merupakan paket wisata *underwater* yang dilakukan di laut Indonesia salah satunya Bali. *Diveable* menawarkan spot-spot indah dan memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas untuk dapat menyelam dengan perasaan tenang dan aman. Jaminan tersebut dilakukan dengan mempekerjakan penyelam yang memiliki sertifikasi khusus untuk mendampingi dan mengajarkan penyandang disabilitas menyelam. Selain itu, sebelum menyelam juga diperlukan penyesuaian-penyesuaian seperti alat bantu bernafas hingga pemberat pada kaki agar memudahkan penyandang disabilitas dalam menyelam (Kusumo, 2019).

Selain dari yang dijelaskan di atas, Walking-Walking Tour merupakan tour organizer penyedia paket wisata inklusif. Walking-Walking Tour termasuk ke dalam NGO (Non-Governmental Organization). Hal ini karena selain sebagai agen perjalanan yang ramah bagi difabel, Walking-Walking tour organization juga bergerak dalam wisata inklusif yang tidak hanya memberikan hak bagi penyandang disabilitas untuk berwisata, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para difabel untuk menjadi pelaku pariwisata. Meski bergerak sebagai pelaku bisnis tetapi Walking-Walking Tour tidak hanya mementingkan keuntungan komersial tetapi juga memberikan kesempatan kepada penyandang difabel dalam memperoleh haknya. selain itu,

Walking-Walking tour juga memberikan menjadi wadah bagi para difabel untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan menjadi pelaku wisata di “Omah Sindhen” yang juga berada di bawah naungan dari Walking-Walking Tour.

Omah Sindhen dikembangkan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada pada masa Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Pada masa itu, seluruh sektor pariwisata mengalami kelumpuhan sementara. Banyak agen perjalanan serta tempat pariwisata yang tidak dapat beroperasi selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Hal ini juga berdampak pada Walking-Walking Tour yang tidak dapat melangsungkan bisnisnya pada masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Meyra selaku CEO akhirnya mencari inovasi baru dengan mengembangkan kembali Omah Sindhen yang bergerak di bidang kebudayaan dan pariwisata yang tentunya inklusif bagi semua kalangan. Hal tersebut dilakukan sebagai jalan keluar dari keterpurukan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Adapun hal lain yang melatarbelakangi *accessible tourism* ini adalah karena para difabel juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, adanya Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada pegiat sektor pariwisata saja, tetapi juga memberikan dampak yang besar bagi para difabel. Maka dari itu, Omah Sindhen by Walking-Walking memberikan kesempatan bagi para difabel untuk mendapatkan haknya untuk bekerja sebagai pelaku pariwisata sebagai wujud *resistance economy* akibat Pandemi Covid-19.

Sama halnya dengan Walking-Walking Tour, Omah Sindhen by Walking-Walking juga memiliki paket-paket wisata bagi wisatawan yang hadir. Paket-paket wisata yang tersedia di Omah Sindhen by Walking-Walking Tour antara lain:

- a. Ancientpedia Mutrani Javanese Manuscripts
- b. Sacred Wellness
- c. Ancient Meditative Dance
- d. Food Therapy
- e. Wellness Journey for Kids

Adapun fasilitas yang terdapat di Walking-Walking Tour adalah lukisan wayang timbul yang memudahkan bagi penyandang disabilitas netra untuk dapat membayangkan motif dari lukisan wayang tersebut. Selain itu juga terdapat aksara jawa yang dibuat dengan tulisan *braille* yang juga memudahkan penyandang netra untuk belajar membaca aksara tersebut. Fasilitas toilet yang ada di kantor Omah Sindhen by Walking-Walking Tour juga dibuat *accessible* dengan menaruh pegangan pada toilet untuk memudahkan penyandang netra. Paket wisata ini diperuntukan bagi wisatawan reguler maupun berkebutuhan khusus. Semua paket bersifat fleksibel sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari konsumen. Selain itu, Omah Sindhen by Walking-Walking melibatkan beberapa difabel untuk melakukan *inclusive tourism* seperti Kak Fai penyandang tuli yang berfokus pada *Ancient Meditative Dance* dan kak Arif penyandang netra yang berfokus pada *Inclusive Rhythmical Wellness* (Gamelan).

Dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pariwisata, Omah Sindhen by Walking-Walking Tour memberikan *accessible tourism* atau wisata yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini telah diaplikasikan melalui program-program seperti wisata khusus difabel yang dilaksanakan disalah satu desa wisata di Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun 2018. Omah Sindhen by Walking-Walking juga berpartisipasi menjadi penyelenggara *Jogja Tourism Day “Regenerative Tourism”* yang diselenggarakan pada 27 September 2022 di desa eko-wisata Pancoh, Girikerto, Turi, Sleman. Perhelatan ini melibatkan para penyandang netra dan awas sebagai pengiring gamelan. Selain itu, ada pertunjukan pantomim yang dilakukan oleh penyandang tuli. Hal ini menunjukkan bahwa Walking-Walking Tour serta dinas pariwisata Yogyakarta bekerjasama dalam mengimplementasikan ratifikasi CRPD terhadap hak-hak penyandang disabilitas di bidang pariwisata. Ini juga menandakan bahwa Yogyakarta sebagai tempat yang *accessible* bagi wisatawan.

Analisis Accessible Tourism Walking-Walking dalam Pemenuhan HAM di Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan sebuah sektor jasa yang sangat luas cakupannya, baik itu pada bidang perekonomian hingga bidang kemanusiaan. Jasa yang ditawarkan dalam pariwisata dapat mencakup transportasi, tempat tinggal, makanan, dan minuman, dan lainnya. Pariwisata juga terdapat beberapa jenis seperti kebudayaan, perjalanan, petualangan, dan pengalaman baru lainnya. Pariwisata juga dapat dilakukan dan dinikmati oleh siapa saja tanpa pandang bulu. Terdapat pariwisata yang mudah diakses, yang berarti pariwisata yang bersifat *approachable*. Pariwisata yang mudah diakses atau *accessible* ini semakin memberikan daya tarik terhadap kegiatan pariwisata itu sendiri. Dengan adanya aksesibilitas ini masyarakat juga dimudahkan dengan segala ketersediaan sarana dan prasana yang memudahkan. Dalam pariwisata yang bersifat internasional, aksesibilitas meliputi transportasi masuk ke negara tujuan hingga ke kawasan pariwisata dan kemudahan dalam mendapatkan informasi selama berwisata. Begitupun dengan pariwisata lokal aksesibilitas dilakukan dengan sarana dan prasarana yang dapat diakses dan memudahkan wisatawan selama perjalanan dan di tempat wisata. Selain memudahkan masyarakat umum, adanya aksesibilitas pariwisata ini juga memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas yang kita ketahui memiliki hak untuk melakukan pariwisata.

Dengan begitu, sektor pariwisata dapat menjadi sebuah bidang jasa yang mewujudkan pemenuhan HAM khususnya hak bagi penyandang disabilitas. Hal ini juga mencerminkan sektor pariwisata sebagai sebuah bidang yang tidak terbatas dan dapat mengayomi segala kebutuhan manusia yang mudah dijangkau. Selain itu, pariwisata juga dapat membantu menaikkan taraf hidup manusia baik di bidang ekonomi maupun di bidang kemanusiaan seperti pemenuhan HAM yang telah dijelaskan sebelumnya.

Analisis Penggunaan Teori Rezim Internasional

Rezim Internasional merupakan seperangkat norma atau peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit, serta mengandung harapan-harapan atas kepentingan para aktor dalam hubungan internasional. Rezim Internasional menjadi sebuah norma yang diterima dan disepakati oleh para aktor. Rezim Internasional yang dibahas pada penelitian ini adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Dengan diresmikannya CRPD oleh PBB menjadikan sebuah norma atau standar peraturan secara internasional bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai sebuah norma pada umumnya, CRPD menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bagi aktor-aktor yang meratifikasinya. Dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang meratifikasi Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Ratifikasi oleh Indonesia ini menimbulkan terciptanya peraturan baru dalam negeri yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas beserta implementasinya yang sesuai dengan CRPD dan peraturan baru tersebut. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan kewajibannya Indonesia meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Perwujudan peraturan dalam negeri Indonesia terkait Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini terdapat penyisihan belas kasihan terhadap penyandang disabilitas, sehingga mereka dipandang sama sebagai manusia yang berdaulat.

Adapun hak-hak yang dupayakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah mengenai pemberian ruang agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan dirinya. Salah satu bidang pengembangan diri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah terkait kebudayaan dan pariwisata yang terdapat pada pasal 16 poin (a), (b), dan (c) sebagai berikut:

- a. Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. Memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/ atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

- c. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan (Solihah Amini *et al.*, 2021).

Disahkannya *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tidak hanya memberikan kewajiban kepada pemerintah negara akan tetapi juga memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah dan aktor non-negara. Berdasarkan catatan Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat 8 (delapan) provinsi yang telah memiliki peraturan daerah mengenai disabilitas. Kedelapan provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bali. Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah (PERDA) DIY No. 4 Tahun 2012 yang direvisi menjadi Peraturan Daerah (PERDA) DIY No. 4 Tahun 2019, dan peraturan daerah yang baru saja dibentuk yaitu PERDA DIY No. 5 Tahun 2022. Peraturan ini dibentuk sejalan dengan tujuan negara yang berupaya menegakkan hak-hak penyandang disabilitas meliputi penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak. Perwujudan ratifikasi pada skala daerah tercantum pada Perda DIY No. 4 Tahun 2019 Pasal 49 dan Pasal 50 tentang pariwisata dan seni budaya sebagai berikut:

Pasal 49

PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pariwisata dan budaya mengupayakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata. Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:

- a. Prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
- b. Penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
- c. Tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
- d. Tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas (Negara & Indonesia, 2019).

Pasal 50

- a. PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebudayaan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
- b. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Fasilitasi dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b) Mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan
 - c) Pembinaan terhadap pelaku seni penyandang disabilitas (Negara & Indonesia, 2019).

Implementasi CRPD oleh Negara Indonesia memberikan kewajiban pada negara untuk mengimplementasikannya kepada masyarakat agar mencapai tujuan yang sesuai dengan CRPD. Pada dasarnya ratifikasi tidak hanya menjadi tuntutan bagi negara terhadap rezim interasional saja, melainkan juga sebagai bentuk kewajiban moral bagi seluruh manusia. Dengan begitu, upaya negara saja tidak akan cukup untuk mengemban tanggung jawab serta kewajiban HAM tersebut. Hal ini yang kemudian memberikan kewajiban bagi aktor-aktor dalam negeri untuk berperan serta dalam pemenuhan HAM khususnya hak penyandang disabilitas.

Menurut Keohane dan Nye negara merupakan aktor utama dan aktor non negara bekerja secara horizontal paralel dengan hubungan antar negara. definisi aktor non-negara oleh Keck dan Sikkink ialah kelompok advokasi yang bekerja untuk isu-isu utama yang terdiri dari NGO, INGO, aktivis, media, organisasi keagamaan, diaspora, akademisi, dan seterusnya (Soetjipto, 2018). Sejak Tahun 1990-an, komunitas HAM internasional mempertimbangkan pentingnya aktor non-negara dilibatkan sebagai aktor yang juga menimba kewajiban atas Rezim Internasional yang berhubungan dengan HAM (Gultom & Romainur, 2022). Maka dari itu, aktor

non-negara juga berperan penting dalam implementasi ratifikasi CRPD khususnya di bidang pariwisata.

Pada penelitian ini Walking-Walking Tour berperan dalam mengimplementasikan ratifikasi CRPD dibidang pariwisata di Yogyakarta. Walking-Walking menjadi penyedia jasa wisata bagi penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya sebagai pelaku pariwisata melalui paket wisata *inclusive wellness*. Walking-Walking Tour menyadari adanya keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas dan kesulitan yang dialami pada saat berwisata. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Walking-Walking Tour menyediakan paket perjalanan bagi penyandang disabilitas dengan pelayanan yang sangat *accessible* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, melihat hak bekerja bagi penyandang disabilitas yang hilang akibat pandemi Covid-19, menjadikan Walking-Walking Tour menunjukkan sisi inovatifnya dengan mengembangkan Omah Sindhen by Walking-Walking Tour. Omah Sindhen by Walking-Walking Tour mengimplementasikan peraturan yang terdapat dalam Perda DIY Pasal 50 poin (1) dan (2). Pada Pasal 50 berisi tentang melibatkan dan mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas dalam kebudayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Walking-Walking Tour menjadi aktor non-negara yang melakukan implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas sebagai ratifikasi CRPD. Implementasi tersebut meliputi visi dan misi dasar dari Walking-Walking Tour itu sendiri yang didedikasikan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendampingi penyandang disabilitas dengan keahlian berbahasa isyarat, dan lainnya. Penyediaan paket perjalanan yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas seperti *divisible* dan *inclusive wellness*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada tempat magang Walking-Walking Tour Yogyakarta yang membantu penulis selama melaksanakan kegiatan magang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji Program Studi Hubungan Internasional UNRIYO yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, serta Jurnal Armada yang sudah dapat mempublikasikan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, D. of E. and S., & Disability. (n.d.). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) | United Nations Enable*. United Nations. Retrieved August 20, 2022, from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>
- BPK-RI. (n.d.). *PERDA Prov. DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI]*. Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Retrieved January 18, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25643>
- Gultom, P., & Rumainur, R. (2022). Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal HAM*, 13(2), 305. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>
- Indonesia, B. P. K. R. (2022). *PERDA No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/228979/perda-no-5-tahun-2022>
- Kusumo, H. J. (2019). WALKING-WALKING: Fasilitas Wisatawan Difabel untuk Menyelam. *Harian Jogja*. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/05/25/502/994572/walking-walking-fasilitas-wisatawan-difabel-untuk-menyelam>
- Negara, D. U. P. dan P. H. P. K., & Indonesia, B. P. K. R. (2019). *PERDA Kota Yogyakarta No. 4*

- Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108357/perda-kota-yogyakarta-no-4-tahun-2019>
- Nurhajati, A. T. W. L. (2018). Implementasi CRPD dalam Aspek Aksesibilitas Transportation Publik di DKI Jakarta. *Bricolage Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(2). https://www.researchgate.net/publication/340382591_IMPLEMENTASI_CRPD_DALAM_AKSESIBILITAS_TRANSPORTATION_PUBLIK_DI_DKI_JAKARTA
- Nurul Sukma Lestari, Rachel Dyah Wiastuti, M. P. A. (2017). (PDF) IMPLEMENTASI ACCESSIBLE TOURISM PADA BUS WISATA JAKARTA EXPLORER “MPOK SITI.” *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 3(1). https://www.researchgate.net/publication/340284458_IMPLEMENTASI_ACCESSIBLE_TOURISM_PADA_BUS_WISATA_JAKARTA_EXPLORER_MPOK_SITI
- Rahayu, S., & Dewi, U. (n.d.). *PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA*.
- RI, J. B. (2019). *UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39255/uu-no-19-tahun-2011>
- Siregar, F. N., Mahardika, D. D., & Dhani, K. R. (2022). Pekan Budaya Difabel 2019: Ruang Pertunjukan untuk Seniman Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. *EKSPRESI*, 11(1). <https://journal.isi.ac.id/index.php/ekspresi/article/view/7769>
- Soetjipto, A. (Ed.). (2018). *Transnasionalisme Peran Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional* (Pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://play.google.com/books/reader?id=BC2DDwAAQBAJ&pg=GBS.PA3&hl=id>
- Solihah Amini, D., Nurgiyanti, T., Dwi Wiratma, H., & Tria Nugroho, R. (2021). Penerapan Sociopreneurship melalui Penyediaan Jasa Wisata bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus : Walking-Walking Tour Organizer Yogyakarta). *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 454–461. [https://www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/43.Claudio_Publish\(467-475\)\(12-30-20-04-35-54\).pdf](https://www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/43.Claudio_Publish(467-475)(12-30-20-04-35-54).pdf)